



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

1. Direksi BUMN;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

SURAT EDARAN

NOMOR SE-06 /MBU/06/2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PADA ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DAN AFILIASI YANG TERKONSOLIDASI BADAN USAHA MILIK NEGARA

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka konsolidasi laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maka perlu menetapkan kebijakan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) anak perusahaan BUMN dan afiliasi yang terkonsolidasi BUMN.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Untuk meningkatkan akuntabilitas pertanggungjawaban laporan keuangan BUMN, anak perusahaan BUMN, dan afiliasi yang terkonsolidasi BUMN.

C. RUANG LINGKUP

Surat Edaran ini memuat kebijakan mengenai penyelenggaraan RUPS pada BUMN, anak perusahaan BUMN, dan afiliasi yang terkonsolidasi BUMN dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Jawatan (Perjan) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);

E. ISI .../2



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-2-

E. ISI

Direksi agar:

1. menyelenggarakan RUPS pada anak perusahaan BUMN dan afiliasi yang terkonsolidasi BUMN dilaksanakan setelah pelaksanaan RUPS BUMN dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. menyelaraskan kebijakan yang diputuskan dalam RUPS anak perusahaan BUMN dan afiliasi yang terkonsolidasi BUMN agar selaras dengan kebijakan yang diputuskan dalam RUPS BUMN;
3. melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya, dengan pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2020

MENTERI

BADAN USAHA MILIK NEGARA



ERICK THOHIR